



SKUTER LISTRIK

Dorong Regulasi Berupa Perda atau Perwal Jogja

JOGJA, *Radar Jogja* - Satpol PP DIJ mendorong regulasi yang berkekuatan hukum agar bisa menindak tegas aktivitas persewaan jasa skuter listrik di kawasan terlarang beroperasi. Salah satu dorongan regulasi itu bisa berbentuk peraturan daerah (perda) maupun peraturan wali kota Jogja ■

► *Baca Dorang... Hal 3*



RADAR JOGJA FILE

Dorong Regulasi Berupa Perda atau Perwal Jogja

Sambungan dari hal 1

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, pelarangan operasional skuter di kawasan Malioboro itu diatur hanya dalam bentuk surat edaran (SE) Gubernur DIJ Hamengku Buwono X Nomor 551/4671 tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Regulasi ini yang masih membuat lemahnya penegakan hukum.

"Saya minta agar dilakukan regulasi, entah bentuknya perwal atau perda kota," katanya saat dihubungi wartawan kemarin (12/7). Regulasi yang masih berupa SE itu yang juga membuat pihaknya kesulitan menertibkan penyedia jasa. Karena belum bisa menjadi dasar hukum memberikan sanksi kepada pemilik atau pengelola skuter.

Terlebih, mereka selalu beralasan ketika ditertibkan karena tidak adanya aturan yang berkekuatan hukum. "Aturan yang menyatakan di kawasan itu dilarang hanya SE. Saat kami lakukan penertiban kepada si penyedia jasa, mereka bilang *kan* (aturannya) hanya SE," ujarnya.

Karena keterbatasan regulasi, Satpol PP DIJ tidak bisa dengan bebas melakukan penindakan untuk mencegah maraknya aktivitas persewaan skuter listrik di Kawasan Malioboro yang dapat membahayakan pengguna jalan. "Terus itu *kok* bentor (becak motor) tidak ditertibkan. Alasannya begitu terus, jadi kami kesulitan ketika menertibkan si penyedia jasa skuter listrik ini," tandasnya.

Kendati begitu, pihaknya tengah berkoordinasi menyiapkan aturan tersebut dengan Pemkot Jogja. Untuk sementara, upaya lain disiapkan untuk memper-

kuat informasi dan sosialisasi baik kepada para penyedia jasa maupun pengguna. Ini agar ketika beraktivitas mengendarai skuter listrik tidak melintasi daerah terlarang.

"Saya lagi koordinasi karena selama ini tidak ada tanda semacam rambu-rambu di sepanjang Malioboro yang menyatakan di kawasan itu dilarang otoped. Wisatawan juga silih berganti," jelasnya.

Rencananya, pemasangan rambu-rambu larangan otoped di kawasan sumbu filosofi akan dilakukan pekan depan. Dengan adanya rambu-rambu itu maka pengunjung dan wisatawan bisa mengetahui informasi terkait larangan tersebut.

"Sehingga ketika wisatawan datang walaupun di sana ada penyedia jasa skuter listrik, otomatis dia *nggak* akan mau nyewa karena ada tanda larangan otoped di situ," terangnya.

Menurutnya, Satpol PP DIJ tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan kepada penyedia jasa maupun pengguna. Pihaknya hanya melakukan penegakan SE. Meskipun sejauh ini, pihaknya melakukan penertiban tetapi mereka masih kucing-kucingan dengan petugas.

"Ketika petugas dagang ke Malioboro, mereka menyimpan otopednya. Tapi ketika kami pergi, mereka keluarkan lagi semuanya. Selalu kucing-kucingan," tambahnya.

Sejauh ini personel yang diterjunkan tidak bisa menjaga selama 24 jam. Apalagi Jogoboro tidak bisa berbuat apa pun terhadap operasional skuter listrik.

"Misalnya ada pelanggaran, baru kita ambil tindakan. Jadi yang mengendarai sepanjang jalan itu kami ambil tindakan melalui pengamanan KTP jadi secara nonyustisi dulu," tambahnya. (wia/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005